**Multi Akad dalam Aplikasi *Mobile Banking***

**Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah**

**Muhamat Nur Maarif1, Sirajul Munir2**

**IAIN Kudus1, IAIN Kudus2**

[muhamatmaarif@iainkudus.ac.id](mailto:muhamatmaarif@iainkudus.ac.id)1, sirajulm4@gmail.com2

***Abstract***

*The ease of service provided by Islamic banking has become increasingly advanced. One of them is a mobile banking service owned by Bank Syariah Indonesia under the name BSI Mobile, where customers will get various conveniences of service facilities with just one application downloaded using Play Strore for Android and the App store of IOS (Iphone Operating System) users. Mobile services and various contracts that have innovated are the basis for the author to examine the validity of contracts carried out by customers, where the purpose of this study is to examine hybrid contracts contained in BSI Mobile. The author uses an empirical juridical approach, combining primary data and data in the field so that the suitability of theory and practice at Bank Syariah Indonesia is found. Based on the results of this study, there are new products in Islamic Banking contained in BSI Mobile. Most of BSI Mobile products actually contain several contracts so it is necessary to apply sharia principles, especially in terms of their conformity with contracts.*

***Key words:*** *Multi Contract, Mobile Banking, Islamic Banking*

**Abstrak**

Kemudahan pelayanan jasa yang diberikan oleh perbankan syariah sudah semakin maju. Salah satunya adalah layanan *Mobile Banking* milik Bank Syariah Indonesia degan nama BSI Mobile, yang mana nasabah akan mendapatkan berbagai kemudahan fasilitas layanan hanya dengan satu aplikasi yang di unduh menggunakan *Play Strore* untuk Android dan *App store* pengguna IOS (*Iphone Operating System*). Layanan mobile dan beragam akad yang telah berinovasi menjadi dasar penulis untuk meneliti keabsahan dari akad yang dilakukan oleh nasabah, yang mana tujuan penelitian ini adalah meneliti transaksi multy akad (*Hybrid Contract*) yang terdapat dalam BSI Mobile. Penulis memakai pendekatan yuridis empiris, menggabungkan data primer dan data di lapangan sehingga ditemukan kesesuaian teori dan praktek di Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil dari penelitian ini terdapat produk-produk baru di Perbankan Syariah yang terdapat dalam BSI Mobile. Beberapa produk yang terdapat pada BSI Mobile tidak hanya mengandung satu akan saja, tetapi berkembangan pada penerapan beberapa akad sehingga perlu disesuiakan dengan prinsip syariah dalam penerapannya.

**Kata kunci :** Multi Akad, Mobile Banking, Perbankan Syariah

**PENDAHULUAN**

Seiring berkembangnya zaman, perbankan syariah di Indonesia khususnya BSI menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Berbagai inovasi produk telah ditawarkan untuk bersaing didunia perbankan, dan inovasi ini akan terus berlanjut mengikuti arus perkembangan teknologi yang kian maju, khususnya di era industri 5.0 yang akan datang. Untuk menjawab tantangan tersebut tentunya perbankan syariah khususnya BSI menyiapkan produk yang memiliki daya jual kepada nasabahnya dengan media aplikasi dan terhubung dengan menggunakan jaringan internet. Salah satunya yaitu aplikasi *Mobile Banking* berbagai layanan dari perbankan syariah dapat dengan mudah didapatkan dengan menggenggam tangan tanpa mengeluarkan biaya ke kantor cabang BSI. Mulai dari Buka rekening, info rekening, Transfer, Bayar, Beli, Layanan Islami, Ziswaf, e-emas, *Top Up eWallet*, transaksi terjadwal, sampai pembiayaan.

Sahnya produk perbankan syariah tergantung dari akad yang digunakan (Abdur, 2016). Maka dari itu, mempelajari dan mengetahui akad dari suatu produk adalah hal yang *dhoruri.* Produk dan nama yang dipakai oleh BSI tidak lepas dari jenis akad yang digunakan, hal ini berarti suatu produk tidak lepas dari akadnya, begitu juga sahnya suatu proudk tergantung sahnya akad yang digunakan. Subtansi dari akad untuk masing masing produk dan akad yang digunakan (Devianita, 2021). Seperti halnya akad Ijarah menimbulkan nilai manfaat barang berpindah ke *musta’jir* dengan adanya uang sewa.

Pasal 1 angka 25 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah dalam operasionalnya menggunakan akad: *wadi’ah, mudharabah, sharf, wakalah, kafalah, musyarakah, qardh, murabahah, istishna, salam, ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik, hawalah,* dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad tunggal diatas kurang responsive dalam menjawab kebutuhan zaman, oleh sebab itu dibutuhkan kombinasi akad untuk memenuhi kebutuhan layanan dan transaksi yang semakin kompleks.

Multi akad dewasa ini menjadi topik menarik untuk diperbincangkan, ditandai dengan adanya inovasi di perbankan syariah (Siti K, 2020). Karena model transaksi semakin berkembang maka produk yang ada semakin variatif. Menjadi masalah jika dikaitkan dengan sahnya akad tersebut dan status hukum positifnya. Pentingnya pembahasan multi akad dalam transaksi *Mobile Banking* perlu dikaji jika suatu saat terjadi permasalahan dalam perkara ekonomi syariah. Oleh sebab itu, penulis menganalisa dengan judul “Multi Akad dalam Aplikasi *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah”.

**KAJIAN LITERATUR**

1. **Multi Akad**

Multi secara bahasa berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, banyak, berlipat ganda (KBBI, 1996). Kata akad secara bahasa berarti kontrak, perjanjian, dan janji (KBBI, 1996). Dalam pengertian lain akad dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama mengucapkan kehendak berupa ijab sedangkan pihak kedua merespon dengan kabul. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan Kabul (Nurlailiyah, 2016). Multi akad atau dikenal dengan *hybrid contract* secara istilahadalah jenis transaksi tidak hanya dapat dilakukan dengan satu jenis akad, tetapi dapat juga dilakukan lebih dari satu jenis akad secara timbal balik atau dengan menggabungkan beberapa akad. Dalam bahasa arab disebut dengan *al uqud al murakkabah* dari *fiil ra’kaba – yuro’kibu – tarkiib* artinya menggabungkan dan mengumpulkan. Abdullah bin Muhammad Al Imrani mengatakan:

مجموعة العقود المالية المتعددة التي يشمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد.

Kumpulan dari akad akad Maliyah dengan berbagai bentuknya dalam sebuah akad baik dengan jalan dikumpulkan atau timbal balik yang mana semua hak hak dan kewajiban kewajiban konsekwensi dari transaksi yang dianggap berasal dari satu akad (Abdullah, 2010).

Dari beberapa pengertiaan yang disebutkan sebelumnya dapat dipahami bahwa transaksi multi akad terjadi lebih dari satu akad bisa dua atau lebih, transaksi multi akad bisa terjadi antara dua pihak atau lebih, akad yang beragam menjadi satu kesatuan dalam akad ini sehingga akibat yang ditimbulkan seolah hanya terjadi dari satu akad.

Terdapat akad yang menghendaki terjadinya adanya akad lain (taqobul) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (jam’). Multi akad terjadi baik secara alami (thabii). Multi akad secara thabii terjadi antara akad asl (pokok) dengan akad yang mengikutinya. Seperti qard diikuti oleh rahn jika terjadi akad pinjam meminjam baik di Bank maupun Pegadaian, atau akad qard diikuti oleh wakalah bil ujrah seperti grab food, atau *qard* diikuti oleh hawalah yang terjadi di kartu kredit.

Terjadinya inovasi akad akad (*ta’dili*), yang timbul dengan adanya modifikasi akad yang bersifat tunggal tidak tergantung dengan akad lain. Maksud dari modifikasi tersebut untuk memudahkan bertransaksi pada produk perbankan syariah berdasar prinsip syariah dan tidak bertentangan dengannya. Modifikasi akad adalah salah satu bentuk ijtihad untuk menempatkan fiqh muamalah dalam transaksi modern. Inovasu ini harus berlandaskan rukun dan syarat dari akad tersebut juga tidak bertentangan dengan batasan yang sudah diatur oleh syariat. Oleh sebab itu, terkadang akad akad dapat berfusi menjadi satu (mujtamiah) atau terkadang tidak dapat menjadi satu berdiri sendiri tapi ada pengikat yaitu syarat yang muncul setelah akad pertama (mutaqabilah). Multi akad dinilai sah atau tidak bukan bergantung pada jenisnya, akan tetapi dilihat dari praktik transaksinya apakah sesuai dengan prinsip dan batasan syariah atau tidak, maka antara transaksi satu dengan yang lain beda hukumnya meski dengan transaksi yang sejenis.

1. **Hukum Multi akad**

Akad ganda karena adanya akad yang tidak tunggal/multi akad (Harun, 2018) dibagi menjadi 2: a) Multi akad bersyarat (mutaqabilah), b) Multi akad tergabung/dalam satu transaksi (mujtamiah). Hukum multi akad bersyarat diperlukan pengkajian berkenaan dengan 2 hadis yaitu hadis bahwa rosulullah membeli unta dari jabir bin abdillah dengan syarat ditunggangi jabir sampai madinah (Shahih Al-Bukhari, 1422). Kemudian hadis (Sunan At-Tirmidzi, 1998):

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Perjanjian sesama muslim diperbolehkan kecuali perjanjian mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram. Dua hadis ini mengisyaratkan akan kebolehan dalam bersyarat dalam multi akad. Hadis jabir bersifat khusus, bahwa dalam jual beli Rosulullah secara tegas menyatakan syarat. Kemudian hadis kedua riwayat at Tirmidzi bersifat umum, bahwa segala akad boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan halal dan haram. Penggabungan dua hadis ini menjadi landasan bahwa dalam akad boleh adanya syarat tanpa sebatas jual beli sebagaimana petunjuk di hadis pertama.

Dalam hadis Sunan At-Tirmidzi no 1309, menyatakan bahwa hukum multi akad dalam satu transaksi, berkaitan dengan beberapa hadis rosulullah SAW:

مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ، وَلاَ تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

*Mengulur waktu pemayaran hutang padahal ia mampu adalah sebuah bentuk kezaliman, dan jika hutangmu dialihkan kepada orang lain maka ikutilah, dan janganlah melakukan dua jual beli dalam satu jual beli.*

Dalam redaksi lain disebutkan (Malik bin Anas, 1985):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

*Dari Abi Hurairah. Rasulullah Saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli*

عنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

*Dari amr bin syaib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli, juga melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak terjamin, dan melarang menjual barang yang bukan milikmu* (Musnad Imam Hambali, 2001)*.*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ».

*Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad* (Musnad Imam Hambali, 2001)*.*

Dari hadis diatas menunjukan bahwa ada pelarangan dalam muamalah tersebut, akan tetap pada hukum asalnya sampai ada *qorinah* yang memalingkan dari hukum asal tersebut. Perbedaan pendapat dikalangan ulama’ tujuan dari kata “*bai’atain fi bai’ah*” atau “*shafqatain fi shafqatin wahidah*”.

DSN MUI berpendapat bahwa adanya inovasi dalam akad yang menyebabkan terjadinnya multi akad tidak lepas dari perkembangan transaksi dan merupakan suatu kebutuhan, namun di sisi lain hal ini harus sesuai dengan ajaran Islam karena tidak menutup kemungkinan adanya potensi munculnya transaksi yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bentuk akad tunggal dianggap tidak sesuai lagi dengan inovasi perkembangan transaksi keuangan kontemporer. Diperlukan model akad yang kompetitif dengan akad konvensional, sebagai formula transaksi bagi lembaga keuangan berbasis syariah (Panji dkk,). Adapun batasan yang harus dilakukan dalam mempraktekan multi akad agar tidak melampaui batas dan keluar dari konteks akad yang dilakukan (Abbas, 2017).

Dalam kitab *Nail al-Awthar* karya Imam As syaukanimenjelaskan perbedaan pendapat terkait makna hadis ini: a) makna transaksi diatas adalah transaksi jual beli dengan 2 harga tanpa ditentukan harga pastinya. b) Imam syaffi mengatakan bahwa itu seperti aku menjual budak dengan harga sekian tapi engkau harus jual rumahmu sekian. c) seperti meminjamkan uang kepada seseorang untuk membeli gandum sebanyak satu *qafiz* ( + 36,7 kg) jangka waktu satu bulan, dan ketika waktu habis kemudian meminta orang tersebut menjual gandum sebanyak satu *qafiz* dengan jangka waktu selama dua bulan dengan dua *qafiz* (Al Syaukani, 2004). *Illah* dari hadis diatas adalah tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga, akadnya bergantung pada akad yang kedua, dan terakhir karena mengarah kepada riba.

Sebagaimana ketentuan hadis yang telah di sebutkan sebelumnya bahwa secara tekstual seolah terdapat pelarangan terhadap pemberlakukan transaksi dengan menggabunngkan lebih dari satu akad, namun ketentuan hadis tersebut tidak pula menunjukkan bahwa adanya pengharaman terhadap transaksi multi akad keseluruhan. Jika merujuk pada kaidah tentang hukum asal pada kegiatan muamalah maka dapat diketahui bahwa hukumnya adalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang secara khusus menyatakan larangan atau mengharamkannya (Abdullah bin Muhammad al-Imrani). Keumuman dalil dalam firman Allah SWT (QS. Al-Maidah ayat 1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.*

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dan kepustakaan dengan fokus kajian pada pandangan fiqh yang berhubungan dengan beragam akad dalam Aplikasi *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia. Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menjawab filosofi model multi akad dalam Aplikasi *Mobile Banking*. Sumber data sekunder diperoleh dengan survey literatur dokumentatif, seperti buku, jurnal, publikasi internet, baik internal lembaga keuangan syariah (laporan, leafleat dan sebagainya), maupun eksternal sebagai bahan bacaan. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang ditunjang dengan informasi dari pihak yang kompeten dibidangnya.

**PEMBAHASAN**

1. **BSI *Mobile Banking***

Layanan *Mobile Banking* bisa didapatkan nasabah dengan media smartphone dengan mengunggah aplikasi di menu smartphone, melalui aktivasi nomer telepon dengan kartu SIM, pemakaiannya dengan memilih kode fitur yang terdapat di aplikasi. Kemudahan yang ditawarkan, nasabah tanpa perlu mengingat format SMS dan nomer tujuan SMS Banking (Dwita, 2021). BSI *Mobile* merupakan aplikasi layanan bagi nasabah Bank Syariah Indonesia dengan media smartphone dengan jaringan teknologi 3G/4G dan Wifi dapat di *install* pada *playstore, appstore* maupun web BSI ([*https://bsimobile.co.id/download/*](https://bsimobile.co.id/download/)). Memudahkan nasabah dalam transaksi, ibadah dan berbagai layanan yang disediakan. Setelah BSI diresmikan, BSI merilis BSI Mobile dengan pembaharuan dan pengembangan sampai sekarang. Fitur layanan yang tersaji di BSI Mobile semakin lengkap memikat nasabah untuk menggunakannya, adapun layanan Fitur BSI Mobile sebagai berikut :

* 1. Info rekening, adalah fitur dimana nasabah bisa mengecek segala kegiatan transaksi di rekening. Terdapat : Informasi saldo, Mutasi rekenig, tanggal mutasi, informasi fortopolio, sampai daftar transaksi terjadwal. Jika nasabah ingin melihat rekap pemasukan dan pengeluaran pilih daftar mutasi rekening.
  2. Transfer, nasabah dapat mengirim uang ke sesama rekening BSI maupun ke rekening Bank lainya, tanpa harus datang ke ATM. Transaksi dapat dilakukan secara online atau transfer SKN/kliring selama 24 jam nonstop dengan biaya yang lebih murah dari pada biaya transfer ke rekening Bank lain secara online.
  3. Pembayaran, fitur dapat digunakan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran seperti pembayaran PLN *postpaid*, akademik, institusi, tiket, asuransi, internet/TV kabel, *e-Commerce*, berbagi ziswaf, BPJS, haji dan umrah, Penerimaan Negara (MPN), PDAM, dan multi *payment,* telepon/HP/Telkom *pay*.
  4. Pembelian, untuk pembelian kebutuhanharian, mingguan ataupun bulanan seperti voucher HP, PLN *Prepaid, E-money*, paket data*,* TOP UP (*e-money*, linkaja, layanan syariah linkaja*, Go-Pay*, *Paytren*, OVO, dan *ShopeePay*), *streaming* video dan musik (Genflik), *aqiqah*, kartu debit OTP, dan *voucher google pay*.
  5. *QR Code Indonesian Standard* (QRIS), adalah layanan pembayaran digital menggunakan metode *QR Code* atau yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk pembayaran. Pada fitur ini nasabah diberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi melalui scan QR yang tersedia. Seperti nasabah ingin belanja di coffee shop, akan tetapi tidak ada uang tunai, nasabah dapat langsung scan QR Code dengan aplikasi BSI Mobile, kemudian input jumlah pembayaran.
  6. E-mas, fitur ini memudahkan dalam pembelian emas, gadai emas, jual emas secara elektronik dan pencairan tabungan e-emas dengan menarik fisik e-emas mulai dari 2 gram sampai 100 gram di Bank.
  7. Tarik tunai, menarik uang secara tunai melalui mesin ATM tanpa menggunakan kartu ATM dari nominal 50 ribu sampai 500 ribu setiap harinya.
  8. Layanan Islami, fitur ini menyajikan kegiatan Islami seperti *Juz Amma*, *Juz Amma* per ayat, *Asmaul Husna*, mempelajari hikmah-hikmah tentang perbankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, layanan pengingat waktu salat dan menentukan arah kiblat.
  9. Berbagi atau Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf), bentuk ibadah ketaatan kepada Allah SWT dengan berbagi dengan sesama insan makhluk Allah SWT. Terdapat kalkulator zakat yang menghitung berdasar harta nasabah. Adapula warteg *mobile* (paket warteg *mobile,* paket nasi berkah), jadiberkah.id, zakat fitrah, *fidyah*, paket berbuka dan sahur, THR anak yatim, paket sembako, kita bisa, dompet dhuafa dan paket Quran *Braille.*
  10. Atm cabang, menunjukan lokasi kantor cabang dan ATM terdekat dari lokasi nasabah berada, dengan mengaktifkan lokasi smartphone.
  11. Buka Rekening, pembukaan rekening secara online dengan BSI Mobile nasabah tanpa berangkat ke kantor cabang, yaitu Tabungan Easy Wadiah, tabungan Easy Mudhorobah, dan Tabungan Mabrur, cukup dengan KTP, NPWP dan swafoto dengan KTP.
  12. Menu bantuan, layanan ini melayani nasabah jika ada kendala dan keluhan yang terhubung langsung dengan call center BSI 14040 atau chat aisyah.
  13. BSI *Mobile keyboard,* nasabah dapat melakukan transaksi tanpa keluar dari aplikasi.

1. **Multi Akad dalam *Mobile Banking* BSI**

Dalam perkembangan transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah akad tidak hanya didominasi oleh akad tunggal seperti mudharabah, musyarakah, wadiah, ijarah, dan lain-lain tetapi berkembang dan menambah variasi akad dengan menggunakan beberapa akad untuk mempermudah transaksi (Haryono, 2011).

* 1. **Emas**

Terdapat dua layanan dalam fitur e-emas dengan nama e-emas dan gadai. Nasabah dapat membeli, menjual, mentrasfer dan Tarik fisik emas. Jika ingin membeli emas nasabah BSI yang memiliki NPWP berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 PPH pasal 22 terkena wajib pajak badan 0,45% sedangkan yang tidak memiliki NPWP 0,9%. Nasabah dapat memilih setoran awal dengan berdasar nominal atau berat emas, kemudian memilih rekening jika memiliki lebih dai satu rekening BSI dan kantor cabang, kemudian menyetujui bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk pembayaran biaya sewa bulanan dengan autodebet. Jika nasabah membeli emas di Aplikasi BSI Mobile akan membeli dengan nominal harga emas pada hari itu dan ada selisih untuk harga jual emas. Pelaksanaan multi akad dalam fitur e-mas yaitu *bai’, syiro’, qard, rahn, dan ijarah*. *Ba’i dan syiro’* dimana nasabah dapat menjual dan membeli emas di aplikasi BSI Mobile secara online dan dapat menarik fisik emas dengan dating ke kantor cabang BSI. Kemudian dalam gadai emas (rahn) terdapat akad qard, rahn dan ijarah. Akad rahn merupakan akad yang menjadikan nasabah sebagai pihak yang mengikatkan diri karena menggadaikan barang berupa emas kepada Bank Syariah Mandiri. Di sisi lain akad qard berupa kesepakatan bahwa BSI telah memberikan dana kepada nasabah sebagai kewajiban hutang. Lebih lanjut di dalamnya terdapat akad ijarah yang digunakan untuk menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai (emas).

* 1. ***Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT),**

Akad yang terjadi antara BSI dengan nasabah terdapat tiga akad yaitu akad jual beli, ijarah dan hibah. Akad jual beli, dimana nasabah mengajukan asset yang diinginkan seperti alat berat, rumah, mesin dan lainnya. Kemudian Bank sebagai pihak pertama membeli asset tersebut kemudian disewakan kepihak kedua, disini terjadi akad kedua yaitu *ijarah* (sewa) bahwasanya BSI sebagai muajjir dan dan nasabah sebagai *musta’jir* membayar uang sewa secara *taqsid* (cicil) sampai objek tersebut lunas. Sesuai dengan hadis nabi SAW (Al Shanani, 1403H):

«مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ»

Kemudian objek akad sewa dan menyewa diakhiri dengan kepindahan kepemilikan objek dengan menghibahkan objek tersebut kepada nasabah.

* 1. ***Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ)**

Akad yang terjadi antara BSI dan nasabah berkongsi terhadap asset yang dibeli secara bersama kemudian pihak kedua membeli bagian dari pihak pertama dengan cara taqsid, mengurangi nisbah kepemilikan pihak pertama untuk pihak kedua. Kejelasan MMQ harus jelas Biaya sewa, besaran angsuran dan batas waktu pembayaran, dan dalam MMQ terdapat empat akad yaitu syirkah inan (2 orang bekerjasama dengan modal yang sama dan membagi keuntungan secara rata), *bai’, ijarah dan wakalah* (Nadratuzzaman, 2009). Kalau salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli hishshah (bagian) dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, karena sesungguhnya ia membeli milik dari pihak lain (Al Maqdisi, 1968).

* 1. ***Take Over* (pengalihan hutang)**

Yaitu pengalihan angsuran non syariah dari bank konvensional ke bank syariah yang sesuai syariat Islam. Proses terjadinya transaksi yaitu bank memberi pinjaman (*qard*) untuk nasabah, kemudian nasabah melunasi angsuran di bank konvensional, sehinggah asset sepenuhnya milik nasabah (المالك التام). Kemudian nasabah menjual asset tersebut kepada bank syariah sehingga qard lunas. Kemudian bank syariah menjual asset kepada nasabah dengan akad murabahah. Jadi dalam pembiayaan take over terjadi tiga akad yaitu *qardh*, *bai’* dan *murabahah* atau bisa juga akad *qardh*, *bai’* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

* 1. **Pembiayaan Ulang Syariah**

Yaitu pembiayaan baru untuk nasabah baru yang memiliki asset sepnuhnya atau pembiayaan ulang bagi nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Dalam pembiayaan ulang (*refinancing*) skema akad yang di praktekkan oleh bank syariah adalah mekanisme *bai’ wa isti’jar*, mekanisme musyarakah mutanaqishah dan mekanisme *bai’* dalam rangka *musyarakah mutanaqishah*. Pada skema pertama nasabah mengajukan pembiayaan ulang dengan asetnya (*urudh*) kemudian asset tersebut dibeli bank syariah. Kemudian nasabah menyelesaikan kewajiban pembiayaan jika ada, setelah ditunaikan bank syariah dan nasabah melakukan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, setelah kewajiban dalam pembiayaan berakhir dilaksanakan bank syariah menghibahkan asetnya kepada nasabah.

Beberapa ulama membolehkan praktik akad yang beragam dalam satu transaksi tetapi tidak dapat dilakukan secara bebas. Terdapat standar yang menjadi batasan sehingga menjadi keajibban untuk menaati standar tersebut. Jika standar ini dilewati maka dapat menyebabkan multi akad terlarang. Walaupun pada kenayataannya batasan-batas tersebut masih menimbulkan perdebatan. Setidaknya terdapat tiga bentuk multi akad yang terlarang, yaitu: multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, serta dua transaksi dalam satu transaksi (Yosi, 2017).

Akad harus memperhatiakan objek, harga dan waktu yang harus diketahui oleh para pihak dalam bertransaksi. Konsekuensi yang terjaddi apabila salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi maka akad dilarang untuk dilaksanakan. Misalnya saja akad jual beli dan akad salaf (memberi pinjaman/qardh). Kedua akad tersebut jika berdiri sendiri maka diperbolehkan. Tetapi menjadi terlarang apabila menggabungkan akad jual beli dan akad salaf (memberi pinjaman/*qardh*) dalm satu akad yang dapat berpotensi pada terjadinya riba. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarâh dan qardh, salam dan qardh, sharf dan qardh, dan sebagainya. Sebenarnya menghimpun dua akad diperbolehkan jika tidak terdapat syarat di dalamnya dengan tujuan melipat gandakan harga melalui qardh (Yosi, 2017).

Walaupun terdapat multi akad yang terlarang tetapi pada prinsipnya multi akad boleh dilakukan dan hukum dari multi akad dapat diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Dengan demikian dapat dippahami bahwa setiap muamalat yang dapat menggabungkan beberapa akad hukumnya halal dengan ketentuan bahwa akad-akad yang membangungnya boleh dilakukan. Ketentuan ini dapat memberikan peluang inovasi model transaksi yang dapat menibulkan transaski multi akad (Raja, 2016).

Pembahasan pada bagian ini hanya sampai pada fitur BSI Mobile yang terdapat multi akad. Pada bahasan hukum dari multi akad adalah boleh dilaksanakan jika terpenuhi rukun dan syaratnya, kemudian jika ada hal yang dilarang dalam muamalah seperti *gharar*, tidak amanah dan sebagainya maka transaksi tersebut tidak sah untuk dikerjakan.

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi multi akad yang ada pada fitur BSI Mobile memudahkan nasabah bertransaksi hanya dengan menggunakan smartphone. Dari jual beli dan gadai emas sampai berbagai pembiayaan dapat dilakukan seperti Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), Take Over, dan Pembiayaan Ulang Syariah. Layanan perbankan syariah memberikan ketenangan dengan menggunakan prinsip syariah pada aplikasinya dan menemani nasabah dalam kegiatan Ibadah dan sedekah.

Bahwa syariat Islam memberi ruang yang sangat luas untuk manusia berinovasi khususnya di era yang semakin modern, bahwasanya syariat Islam mampu beradaptasi dan diterapkan shalih untuk setiap tempat dan shalih untuk setiap zaman. Adapun manusia harus tetap menjaga batasan batasan dalam berakad sesuai syariat Islam, pematasan itu diberikan kepada kegiatan yang dilarang, namun jika unsur terlarang tersebut tidak ada maka hokum transaksi tersebut kembali ke hukum asal muamalah yaitu boleh di lakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah bin ahmad Al Maqdisi. (1968). *Al Mughni Li Ibnu Qudamah.* qohiroh mesir: Maktabah Qahiroh.

Abdur Rauf. “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah. (2016). *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(1), https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2536.

Abdul rozaq Al shanani. (1403). *Musonnif Abdul Rozaq. 2nd ed*. Beirut: Al majlis al ilmi.

Adam, Panji, Redi Hadiyanto, and Alma Hanifa Candra Yulia. *Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI*,” n.d., 17.

Ahmad bin Muhammad As syaibani. (2001). *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal. 1st ed*. Beirut: Muassasah Ar risalah.

Arfan, Abbas. (2017). Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al ‘Imrani. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 18(2), 269. https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787.

Aryanti, Yosi. (2017). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah),* 15(2), 177. https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498.

Devianita, Devianita. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43–55. https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236.

Febrianti, Dwita, Sella Azara Lailatul Hidayah, and Nadia Fathurrahmi Lawita. (2021). *Penerapan Basis Data pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus Penerapan Mobile Banking pada Bank Syariah Indonesia)*, 5, 8.

Harahap, Raja Sakti Putra. (2016). Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah. *Al-Qasd,* 1, 40–51.

Harun, Harun. (2018). Multi Akad Dalam Tataran Fiqh.” *Suhuf*, 30(2), 178–93.

Haryono. (2011). Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 17–36. https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.498.

Hosen, Nadratuzzaman. “MUSYARAKAH MUTANAQISHAH,” no. 2 (2009): 14.

Malik bin anas Al madani. (1985). *Al Muwatto’*. Beirut-Libanon: Dar Ihya’ turast araby.

Muhammad bin isa At tirmidzi. (1998). *Sunan At Tirmizdi.* Beirut: Dar al ghorb Islami.

Muhammad bin Isma’il al-Bukhari. (1422). *Shahih Al-Bukhari.* 1st ed. Kairo: Dar Touqun najah.

Nurlailiyah. (2016). Tinjauan Hukum Akad Syari’ah Terhadap Multi Akad.” *Adliya* 10 (1).

Siti, Kholijah. (2020). Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah,* 5(1), 104. https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122.